



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 71 Kendal Telp. (0294) 381301 – 381801 Fax (0294) 381801
K E N D A L 51318

Nomor : 356 / 5789 / 2015
Lampiran : *Lembar*
Perihal : **Laporan Pelaksanaan**
RAD-PPK Tahun 2015

Kendal, 6 Nopember 2015

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
di –

K e n d a l

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tanggal 13 Juli 2015 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat laporkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal telah melaksanakan amanat sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ yaitu dengan melaksanakan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kendal yang dipublikasikan melalui Website Resmi Kabupaten Kendal (www.kendalkab.go.id) dengan menu konten Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015. adapun data yang telah diupload pada Website tersebut diatas adalah :

1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD).
2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA – PPKD).
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD).
8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD).
9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA – PPKD).

Sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ ada 2 (dua) point yang merupakan kewenangan dari Inspektorat Kabupaten Kendal antara lain :

1. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah di audit.
2. Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

Sehubungan dengan telah terpublikasikannya pengelolaan keuangan daerah melalui Website resmi Pemerintah Kabupaten Kendal, maka amanat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



Tembusan ; disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal (Sebagai Laporan);
 2. Inspektur Kab. Kendal
 3. Arsip.
-